

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat dengan mempergunakan jasa tenaga. Kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum sebagai dasar pemberian hukum wewenang kesehatan tersebut. Peraturan hukum tentang upaya kesehatan saja belum cukup karena upaya kesehatan penyelenggarannya disertai pendukung berupa sumber daya kesehatan baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.<sup>2</sup>

Kini dunia seakan tanpa berbatas. Begitu mudah orang-orang melakukan perjalanan ke luar negeri, entah untuk tujuan pendidikan, bekerja, travelling, atau menunaikan ibadah haji. Paling tidak saat ini ada satu miliar wisatawan melakukan perjalanan melalui udara dan 50 juta orang meakukan perjalanan ke negara berkembang. Mereka semua beresiko mendapatkan infeksi yang dapat dicegah melalui Vaksinasi.<sup>3</sup>

Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik membuat penulisan hukum dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu Oleh Petugas Farmasi Pada Masyarakat Di Kota Bekasi (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks)". Dimana berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan vaksin di masyarakat, upaya pemerintah dalam menanggulangi vaksin palsu

---

<sup>1</sup> Maskawati dan Andriani Misdar, *"Hukum Kesehatan Dimens Etis dan Yuridis Tanggung jawab Pelayanan Kesehatan"*, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana penyebaran vaksin palsu pada masyarakat*, Jurnal Unpad, No. 12, hal. 1, 2018.

<sup>2</sup> Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Jakarta, 2011, hal 27.

<sup>3</sup> J.B. Suharjo B. Cahyono, *Vaksinasi Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, hal 9.

yang terjadi di masyarakat, serta perlindungan hukum terhadap penyebaran vaksin palsu yang ada di masyarakat.

Agar di peroleh manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu secara teoritis dapat memberikan masukan serta manfaat di bidang akademis sehingga pengetahuan tentang Aturan Penggunaan Vaksin khususnya Terkait dengan Hukum Kesehatan menjadi lebih baik dari sebelumnya baik bagi masyarakat, pengajar, bahkan praktisi dan secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan kementerian atau dinas kesehatan sendiri, serta rumah sakit sebagai bahan untuk mencari solusi terhadap penyebaran vaksin palsu dan sebagai evaluasi untuk memperkuat aturan-aturan hukum terkait penggunaan dan penyebaran vaksin, serta harapkan dapat memberikan masukan-masukan serta wawasan dan pemikiran yang baru bagi masyarakat mengenai pengetahuan tentang Hukum Kesehatan Khususnya mengenai aturan hukum terkait penggunaan dan penyebaran vaksin.